

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V dalam melakukan pemeliharaan drainase utama perkotaan (drainase primer) belum terlaksana. Dikarenakan pemeliharaan terhadap drainase primer di kawasan Jati baru akan direncanakan pemeliharaannya pada tahun 2019 dan dana atau anggaran turun pada tahun 2019 yang akan datang. Dan masih ditemuinya beberapa kendala dalam melakukan pemeliharaan drainase primer di kawasan Jati Kota Padang. Serta Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dalam pemeliharaan saluran drainase di kawasan Jati Kota Padang pada umumnya sudah dilaksana dengan baik. Namun masih ditemui beberapa kendala dalam melaksanakan pemeliharaan terhadap drainase di kawasan Jati Kota Padang.
2. Kendala Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V dalam pemeliharaan saluran drainase di kawasan Jati Kota Padang, yaitu:

- 1) Pelaksanaan pemeliharaan oleh Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V baru akan dilaksanak pada tahun 2019. Sedangkan dalam tahun 2017 dan 2018 baru akan membuat perencanaan.
- 2) Anggaran untuk melakukan pemeliharaan terhadap drainase primer baru akan turun pada tahun 2019. Jadi, untuk tahun 2017 dan 2018 apabila belum ada dana atau anggaran maka pemeliharaan terhadap drainase primer tidak bisa dilakukan
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk melakukan gotong royong dalam membersihkan drainase dan menjaga kebersihan
- 4) Masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, kesadaran akan lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Kendala Dinas Pekerjaan Umum dalam pemeliharaan drainase tersier dan drainase sekunder di kawasan Jati Kota Padang yaitu:

- 1) Tingginya biaya operasioanal dan pemeliharaan drainase
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk melakukan gotong royong dalam membersihkan drainase dan menjaga kebersihan
- 3) Masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, kesadaran akan lingkungan hidup yang bersih dan sehat

a. Saran

1. Pemerintah Kota Padang diharapkan segera membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Drainase.
2. Menambah dana alokasi untuk memenuhi kebutuhan daerah tanpa harus mengalihkan kewenangan dalam pemeliharaan saluran drainase primer kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Karena, apabila Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalihkan kewenangan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V, maka akan terjadi kekosongan hukum dalam pemeliharaan saluran drainase primer di tahun 2017 dan 2018, karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V baru membuat rencana pelaksanaan drainase primer pada tahun 2017 dan tahun 2018. Lebih lanjut, pengaduan dari masyarakat pun tidak ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang serta Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V dalam pemeliharaan drainase primer. Maka dari itu, daerah dapat menambah dana alokasi untuk menyelenggarakan kebutuhan daerah.
3. Solusi untuk Dinas Lingkungan Hidup dapat memperbanyak jumlah bak sampah yang berada di sepanjang drainase primer di kawasan Jati Kota

Padang untuk mempermudah akses masyarakat dalam membuang sampah dan tidak lagi dibuang di dalam saluran drainase primer di kawasan Jati Kota Padang. Serta memasang spanduk tentang larangan membuang sampah ke dalam saluran drainase.

4. Diharapkan kepada RT di kelurahan Jati Baru untuk menunjuk petugas agar dapat mengawasi masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke dalam drainase dan mengambil tindakan dengan meminta KTP/identitas yang bersangkutan untuk diproses secara hukum atau sesuai dengan ketentuan Perda yang berlaku
5. Diharapkan kepada masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

